

**PERAN BP4 KOTA PEKALONGAN DALAM UPAYA
PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA
DI KOTA PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :


ATIK KURNIATI
NIM. 2011316011

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

**PERAN BP4 KOTA PEKALONGAN DALAM UPAYA
PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA
DI KOTA PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

ATIK KURNIATI
NIM. 2011316011

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawahini :

Nama : **ATIK KURNIATI**
NIM : **2011316011**
Jurusan : **HUKUM KELUARGA ISLAM**
Fakultas : **SYARIAH**
Angkatan : **2015**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Peran BP4 Kota Pekalongan Dalam Upaya Pembangunan Ketahanan Keluarga di Kota Pekalongan**

Adalah benar-benar karya tulis sendiri kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila tidak benar, maka penulis bersedia mendapat sanksi akademis dicabut gelarnya.

Pekalongan, Juni 2021

Yang menyatakan,



F13FCAJX197801144

ATIK KURNIATI
NIM. 2011316011

NOTA PEMBIMBING

Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag.
Tirto-Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdr. Atik Kurniati

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
Di
PEKALONGAN

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara :

Nama : **ATIK KURNIATI**
NIM : **2011316024**
Jurusan : **HUKUM KELUARGA ISLAM**
Fakultas : **SYARI'AH**
Judul : **PERAN BP4 KOTA PEKALONGAN DALAM
UPAYA PEMBANGUNAN KETAHANAN
KELUARGA DI KOTA PEKALONGAN**

dengan ini saya mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Pekalongan, Juni 2021
Pembimbing,



Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag.
NIP. 197311042000031002



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Kusuma Bangsa No.09 Pekalongan (0285) 412575 Pekalongan Faksimile (0285) 423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan Skripsi saudara :

Nama : **ATIK KURNIATI**
NIM : **2011316011**
Judul Skripsi : **PERAN BP4 KOTA PEKALONGAN DALAM UPAYA
PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA DI KOTA
PEKALONGAN**

Telah diujikan pada hari Jum'at, 11 Juni 2021 dan dinyatakan **Lulus** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Pembimbing

Dr. H. Mohammad Hasan Bisryri, M.Ag.
NIP. 197311042000031002

Dewan Penguji,

Penguji I

Dr. H. Makrum Kholil, M.Ag.
NIP. 196506211992031002

Penguji II

Teti Hadiati, M.H.I.
NITK. 19801127201608

Pekalongan, 11 Juni 2021

Disahkan oleh

Dekan,



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Pedoman transliterasi yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	-
ت	Ta'	T	-
ث	Tsa'	Ts	t dan s
ج	Jim	J	-
ح	Ha'	H	-
خ	Kha'	Kh	k dan h
د	Dal	D	-
ذ	Dzal	Dz	d dan z
ر	Ra'	R	-
ز	Za'	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	s dan y
ص	Shad	Sh	s dan h
ض	Dlad	Dl	d dan l
ط	Tha'	Th	t dan h

ظ	Dha'	Dh	d dan h
ع	'Ain	'A	koma atas dan a
غ	Ghain	Gh	g dan h
ف	Fa'	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Wawu	W	-
هـ	Ha'	H	-
ي	Ya'	Y	-

B. Konsonan Rangkap

Pada konsonan rangkap ini misalnya:

1. مُفَسِّرٌ ditulis dengan *mufasssir*
2. عِدَّةٌ ditulis dengan *'iddah*
3. مُحَلِّلٌ ditulis dengan *muhallil*

C. Vokal Panjang dan Pendek

Untuk penulisan vokal panjang misalnya:

1. مَذَاهِبٌ ditulis dengan *madzaahib*

2. تَفَاسِيرُ ditulis dengan *tafaasir*

D. Vokal Bacaan Lin

1. Penulisan بَيْنَ ditulis dengan *baina*
2. Penulisan أَوْنَ ditulis dengan *awna*

E. Penggunaan “AL”

1. “Al” Qamariyyah :
 - الْقُرْآنُ ditulis dengan *Al-Qur'an*
 - الْبَيِّنَةُ ditulis *Al-Bayyinah*
2. “Al” Syamsiyyah :
 - التَّنْزِيلُ ditulis dengan *At-Tanziil*
 - الطَّلَاقُ ditulis dengan *At-Thalaaq*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Keluarga kami, suami tercinta dan anak-anak kami semuanya.
2. Keluarga besar Kantor Kementerian Agama Kota Pekalongan.
3. BP4 Kota Pekalongan.
4. Rekan-rekan kuliah seperjuangan.

MOTTO

إِذَا تَمَّ الْأَمْرُ بَدَا نَقْصُهُ

Ketika suatu perkara itu telah paripurna (dianggap sempurna), maka akan tampak kekurangannya.

ABSTRAK

Atik Kurniati. 2021. “Peran BP4 Kota Pekalongan Dalam Upaya Pembangunan Ketahanan Keluarga di Kota Pekalongan”. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Pembimbing Dr. H. Mohammad Hasan Bisyrri, M.Ag.

Kata Kunci: BP4 dan Ketahanan Keluarga.

BP4 di Kota Pekalongan telah memberikan kontribusi dalam pembinaan dan pelestarian keluarga, dimana kerja BP4 didukung oleh pemerintah kota dan bersinergi dengan instansi lainnya dalam rangka mewujudkan program pemerintah yaitu ketahanan keluarga.

Rumusan masalah yang peneliti angkat antara lain; bagaimana peran BP4 Kota Pekalongan dalam upaya pembangunan ketahanan keluarga? Faktor-faktor apa saja yang menghambat dan mendukung upaya BP4 Kota Pekalongan dalam pembangunan ketahanan keluarga?

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini adalah Penelitian Lapangan (*field reseach*) yakni penelitian yang langsung berhubungan dengan obyek yang diteliti dengan metode pengamatan objek dan wawancara. Teknik analisis data yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah “*analisa kualitatif*” yaitu suatu cara penelitian yang menggunakan dan menghasilkan data secara deskriptif analisis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran BP4 Kota Pekalongan turut serta berupaya mewujudkan pembangunan ketahanan keluarga yaitu dengan mensosialisasikan Perda Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga, melaksanakan Suspranik, Suscatin dan pembinaan keluarga sakinah melalui forum pendidikan formal maupun majelis taklim yang bermitra dengan BP4 Kota Pekalongan. Adapun faktor-faktor yang mendukung pembangunan ketahanan keluarga yang dilaksanakan oleh BP4 Kota Pekalongan terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Sedangkan faktor penghambatnya antara lain perekonomian masyarakat Kota Pekalongan yang masih minim dan sebagian Catin yang tidak mengikuti Suspranik dan Suscatin di BP4 Kota Pekalongan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, skripsi penulis telah selesai dan telah dimunaqosahkan yang berjudul **“Peran BP4 Kota Pekalongan Dalam Upaya Pembangunan Ketahanan Keluarga di Kota Pekalongan”** sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) pada Fakultas Syari’ah, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan.

Penulis sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor IAIN Pekalongan
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaluddin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Pekalongan dan selaku Dosen Wali Studi.
3. Bapak Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing.
4. Bapak Drs. H. Maksun selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekalongan
5. Segenap rekan seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kota Pekalongan
6. Segenap keluarga dan rekan perkuliahan semuanya.

Penulis mohon saran dan juga kritik kepada semua pihak apabila skripsi ini jauh dari sempurna. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat.

Pekalongan, Juni 2021

Penulis

DARTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN TRANSLITERASI	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
HALAMAN MOTTO	ix
ABSTRAK.....	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Kerangka Teori	6
E. Kajian Pustaka	9
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan	20
BAB II KETAHANAN KELUARGA	22
A. Konsep Keluarga	22
B. Konsep Ketahanan Keluarga	24
C. Indikator Ketahanan Keluarga.....	26
D. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketahanan Keluarga	31

BAB III	BP4 KOTA PEKALONGAN	33
	A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Pekalongan Utara	33
	B. Angka Pernikahan dan Perceraian di Kota Pekalongan	45
	C. Upaya Pembangunan Ketahanan Keluarga	46
BAB IV	ANALISIS	58
	A. Peran BP4 Kota Pekalongan Dalam Upaya Pembangunan Ketahanan Keluarga di Kota Pekalongan	58
	B. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Peran BP4 Kota Pekalongan Dalam Upaya Pembangunan Ketahanan Keluarga di Kota Pekalongan.....	74
BAB V	PENUTUP	77
	A. Simpulan.....	77
	B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah badan non pemerintah yang mempunyai legitimasi dari Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 1961, yang menerangkan BP4 sebagai badan yang bergerak dibidang penasihat perkawinan dan mengupayakan pencegahan perceraian.¹ BP4 di Kota Pekalongan yang memberikan kontribusi dalam pembinaan dan pelestarian keluarga, dimana kerja BP4 didukung oleh pemerintah kota dan bersinergi dengan instansi lainnya dalam rangka mewujudkan program pemerintah yaitu ketahanan keluarga. Hal ini penting diwujudkan bersama mengingat salah satu pemicu terjadinya keretakan rumah tangga adalah karena kurangnya ketahanan keluarga yang diakibatkan oleh faktor internal maupun eksternal.²

Sebagaimana disampaikan oleh Pejabat Humas PA1-A Kota Pekalongan bahwa selama tahun 2018, PA Pekalongan tercatat 450 perkara cerai gugat dan 166 perkara cerai talak. Adapun pada tahun 2019 untuk cerai gugat ada 448 perkara dan cerai talak ada 166 perkara.³ Terjadinya perceraian adalah karena ketahanan keluarga yang goyah, baik dari sisi

¹ Zubaidah Muchtar, "Fungsi dan Tugas BP4 (Majalah Nasehat Perkawinan dan Keluarga)",(Jakarta: BP4 Pusat, 1993), hlm. 36.

² Achmad Suyuti, Ketua Umum BP4 Kota Pekalongan periode 2015-2020, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 2 Januari 2020.

³<http://republika.co.id/berita/q48rba320/>. (17 Januari 2020). Diakses, 10 Oktober 2020.

ekonomi maupun psikologi dalam keluarga tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya pembangunan ketahanan keluarga dari berbagai aspek.

Keluarga dikatakan sejahtera jika kebutuhan jasmani dan rohaninya telah terpenuhi, sehingga secara realitanya, keluarga akan dengan sendirinya mampu bertahan dalam menghadapi cobaan dan tantangan kehidupan yang kompleks.⁴ Jadi, pemenuhan kebutuhan yang sifatnya pokok tidak dapat ditawar lagi, karena sebagai soko guru kehidupan keluarga, yaitu kebutuhan jasmani dan rohani..

Keluarga sebagai lembaga kecil yang *fundamental* harus memiliki pemahaman terhadap ketahanan keluarga, yang tujuannya untuk mengupayakan kondisi rumah tangga yang baik dan berkualitas. Sehingga keluarga mampu menjadi institusi mikro yang ikut berkontribusi dalam pembangunan bangsa.⁵

Undang-undang No. 52 Tahun 2009 mendefinisikan bahwa perkembangan penduduk akan beriringan dengan pembangunan keluarga, sehingga dalam rangka mewujudkan keluarga sejahtera, maka dibutuhkan ketahanan keluarga, sebagaimana dijelaskan pula dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2014:

“Keluarga sejahtera adalah yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, *bertaqwa* kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antara anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungannya”.

⁴ Jalaludin Rakhmat (ed.), *Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern*, Cet. Ke-2 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), hlm. 4.

⁵ Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, *Opini Keluarga Sejahtera*, (Jakarta: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, 1995), hlm. 52-53.

Demikian pula yang dilakukan Pemerintah Kota Pekalongan dalam mendukung program nasional yaitu berupaya bagaimana mendukung keberhasilan program pembangunan keluarga yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat, seperti pembangunan keluarga sakinah, keluarga sejahtera, keluarga berencana dan ketahanan keluarga.

Untuk pembangunan ketahanan keluarga merupakan upaya komprehensif yang berkesinambungan antar instansi pemangku kepentingan baik tingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi dengan peran aktif keluarga di dalamnya. Sehingga optimalisasi program tersebut mampu terserap dan terealisasi dengan baik.

Sehubungan dengan adanya perda tersebut, maka Pemerintah Kota Pekalongan bersinergi dengan BP4 (Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Pernikahan) Kota Pekalongan dalam rangka mensosialisasikan perda tentang ketahanan keluarga yaitu dengan BP4 Kota Pekalongan mengadakan Rakor Pokja BP4 se-Kota Pekalongan dengan mensosialisasikan Perda Nomor 8 Tahun 2019 kepada 50 Konselor dari 27 Kelurahan di Kota Pekalongan yang bertempat di Aula Kementerian Agama yang dihadiri oleh Walikota Pekalongan, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekalongan, Ketua BP4 Kota Pekalongan dengan pemaparan bagaimana mewujudkan ketahanan keluarga melalui konseling keluarga.⁶

⁶<https://infosekitarpekalongan.com>. (4 Oktober 2019). Diakses, 1 Mei 2020.

Perda yang dikeluarkan pemerintah daerah Kota Pekalongan ini yang dijadikan landasan oleh BP4 Kota Pekalongan dalam rangka ikut serta mensosialisasikan pentingnya ketahanan keluarga yaitu dengan kegiatan suscatin, suspranik dan sosialisasi kepada masyarakat, tanpa mengurangi urgensi BP4 itu sendiri.

Untuk kegiatan yang selama ini sudah dilakukan oleh BP4 Kota Pekalongan sebagai cerminan dari misi BP4 antara lain:

1. Memberikan bimbingan kepada calon pengantin
2. Membuka layanan konsultasi perkawinan baik di kantor BP4 Kota Pekalongan atau melalui Pokja di setiap KUA
3. Memberikan sosialisasi pernikahan usia produktif atau suspranik di Lembaga Pendidikan seperti SMA sederajat.
4. Memberikan bimbingan agama dalam rangka pelestarian perkawinan melalui majelis taklim mitra BP4 Kota Pekalongan
5. Bekerja sama dengan Pemerintah Daerah mensosialisasikan Perda Nomor 8 Tahun 2019 tentang Ketahanan Keluarga.⁷

Dalam hal mesosialisasikan perda ketahanan keluarga, menurut Achmad Suyuti bahwa ketahanan keluarga adalah bagian untuk mewujudkan keluarga yang tentram, penuh cinta dan kasih sayang sebagaimana tujuan dari didirikannya BP4 yaitu meningkatkan mutu perkawinan yang finishnya adalah mencapai keluarga yang sejahtera, harmonis dan bahagia.

⁷Achmad Suyuti, Ketua Umum BP4 Kota Pekalongan periode 2015-2020, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 20 April 2020.

Selain itu pembangunan mental spiritual perlu dilakukan sejak dini, ungkap Achmad Suyuti, yaitu dengan melakukan suspranik usia remaja baik lewat sekolah-sekolah atau lewat pertemuan yang diinisiasi oleh BP4 Kota Pekalongan. Karena jika mental spiritual itu dijadikan fondasi, maka terpaan masalah ekonomi akan dapat diatasi nantinya dalam berkeluarga.⁸ Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis akan membahas "Peran BP4 Kota Pekalongan Dalam Upaya Pembangunan Ketahanan Keluarga".

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang peneliti angkat sebagai berikut:

1. Bagaimana peran BP4 Kota Pekalongan dalam upaya pembangunan ketahanan keluarga di Kota Pekalongan?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat dan mendukung peran BP4 Kota Pekalongan dalam upaya pembangunan ketahanan keluarga di Kota Pekalongan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menjelaskan kondisi BP4 Kota Pekalongan
 - b. Untuk menjelaskan upaya BP4 Kota Pekalongan dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat Teoritis

⁸Achmad Suyuti, Ketua Umum BP4 Kota Pekalongan periode 2015-2020, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 21 April 2020.

1. Untuk memperluas wacana keilmuan dalam dunia akademis.
 2. Untuk ikut serta membantu peran BP4 Kota Pekalongan dalam mengupayakan terwujudnya pembangunan ketahanan keluarga di Kota Pekalongan.
 3. Dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat peran BP4 Kota Pekalongan dalam upaya pembangunan ketahanan keluarga di Kota Pekalongan
- b. Manfaat Praktis
1. Sebagai sumbangan pemikiran agar dapat dijadikan pandangan bagi seluruh masyarakat.
 2. Untuk memberikan informasi kepada seluruh masyarakat khususnya Kota Pekalongan tentang peran BP4 dalam upaya pembangunan ketahanan keluarga di Kota Pekalongan

D. Kerangka Teori

1. Teori Peran

Peran sebagaimana disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pemain sandiwara (film), pelawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan oleh masyarakat.⁹

Peran atau peranan merupakan keadaan yang dinamis seseorang dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan porsi kemampuannya,

⁹ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Volume 1, (Universitas Michingan: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan Kebudayaan, 1983), hlm. 583.

dengan demikian maka ia menjalankan suatu peran.¹⁰ Sementara jika melihat peran itu merupakan sisi dinamis yang dimiliki seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban sebagai bentuk dia menjalankan fungsinya, maka hakikat peran adalah rangkaian perilaku seseorang dalam status kedudukannya.

2. BP4 dan Ketahanan Keluarga

Sedangkan BP4 singkatan dari Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, berdasarkan Islam dan berazaskan Pancasila adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Kementerian Agama dalam mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, melalui memberi bimbingan dan penasihatannya nikah, talak, cerai dan rujuk kepada masyarakat baik perseorangan maupun kelompok.¹¹

Kemudian untuk ketahanan keluarga menurut Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yaitu pada Pasal 1 angka 11 dituliskan bahwa ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagai kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir batin.

¹⁰Soerjono Soekanto, *Teori Peranan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 243.

¹¹ Keputusan Musyawarah Nasional BP4 Ke XIV Tahun 2009 Nomor: 26/2-P/BP.4/VI/2009 tentang Anggaran Dasar BP4 Tahun 2009-2014 di Jakarta tanggal 3 Juni 2009, hlm. 5.

Ketahanan keluarga merupakan kondisi kecukupan dan kesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumber daya yang memenuhi berbagai kebutuhan dasar antara lain; pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan Pendidikan, perumahan, waktu untuk berpartisipasi di masyarakat dan integrasi sosial.¹²

Adapun untuk Perda atau Peraturan Daerah merupakan penjabaran dari peraturan pemerintah atau undang-undang dalam rangka mengembangkan otonomi daerah.¹³ Dengan kata lain, Perda adalah seperangkat aturan daerah yang ditetapkan Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD untuk menata daerahnya yang tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Bagir Manan, Perda adalah aturan pembantu dari aturan perundang-undangan Negara, sebagai sarana mengembangkan otonomi daerah.¹⁴ Untuk perda tentang ketahanan keluarga indikator capaian yang diharapkan antara lain:

1. Keluarga yang dimaksud adalah keluarga yang terbentuk dari perkawinan yang legal sesuai dengan peraturan negara.
2. Ketahanan keluarga yang diupayakan adalah ketahanan secara lahir dan batin.

¹² Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pembangunan Ketahanan Keluarga*, (Jakarta: KPPPA, 2016), hlm. 6.

¹³ Soebono Wirjosoegito, *Proses dan Perencanaan Peraturan Perundangan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 14.

¹⁴ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum, 2005), hlm. 34.

3. Pemenuhan kebutuhan dan penyediaan fasilitas dalam pelayanan umum dilakukan pemerintah daerah dalam mewujudkan ketahanan keluarga.
4. Dengan adanya ketahanan dalam keluarga diharapkan akan terbentuk keluarga sejahtera.¹⁵

Dari kerangka teori di atas, maka peran BP4 Kota Pekalongan dalam mensosialisasikan Perda Nomor 8 Tahun 2019 tentang Ketahanan Keluarga sangat tepat, karena selain mitra pemerintah, BP4 memiliki tujuan yang hampir sama yaitu meningkatkan mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga sakinah.

E. Kajian Pustaka

Jurnal Ilmiah Kesehatan FK UNS yang ditulis oleh Mujahidatul Musfiroh, dkk., dengan judul Analisis Faktor-faktor Ketahanan Keluarga di Kampung KB RW 18 Kelurahan Kadipiro Kota Surakarta. Pada jurnal ilmiah ini diketahui bahwa ketahanan keluarga di Kampung KB RW 18 Kelurahan Kadipiro Kota Surakarta dalam kategori baik, dimana indikator responden menunjukkan pemahaman tentang ketahanan keluarga, yaitu antara anggota keluarga saling membantu dalam kehidupan sehari-hari, ketersediaan kebutuhan keluarga yang cukup, adanya jaminan kesehatan dan adanya tabungan keluarga. Meski demikian, ada beberapa catatan yaitu 12 keluarga belum mempunyai rumah sendiri dan 14 keluarga tidak mempunyai penghasilan yang cukup dan 23 belum mempunyai tabungan keluarga.¹⁶

¹⁵Achmad Suyuti, Ketua Umum BP4 Kota Pekalongan periode 2015-2020, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 20 April 2020.

¹⁶Mujahidatul Musfiroh, dkk., "Analisis Faktor-faktor Ketahanan Keluarga di Kampung KB RW 18 Kelurahan Kadipiro Kota Surakarta"(Surakarta: Jurnal Kesehatan FK UNS, 2019), hlm. 61

Jurnal Al-Azhar Indonesia dari Rizqi Maulida Amalia, dengan judul Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian. Pada jurnal ini dibahas faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian diantaranya adalah pergeseran nilai perkawinan, dimana keluarga yang dibangun tidak memahami hakikat perkawinan yaitu membangun keluarga bersama antara suami dan istri, yang pada intinya sikap gotong-royong, saling membantu, dan mendukung merupakan nilai perkawinan yang perlu diupayakan, selain itu nilai religious dipupuk seiring mewujudkan ketahanan keluarga. Kemudian optimalisasi peran BP4 dalam menjembatani permasalahan keluarga dalam menyelesaikan konflik, maka dari awal BP4 perlu memberikan bimbingan mental sebelum dan setelah terjadinya akad nikah, guna hal tersebut.¹⁷

Jurnal dari Wildana Setia Warga Dinata, dengan judul Optimalisasi Peran Badan Penasehatan, pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Rangka Pembentukan Keluarga Sakinah di Kabupaten Jember. Upaya BP4 Kabupaten Jember dalam optimalisasi perannya mewujudkan keluarga sakinah ada dua upaya, yaitu upaya preventif dan upaya kuratif. Upaya preventif yakni dengan memberikan penasihatan dan penyuluhan kepada calon pengantin, dan menginformasikan bahwa BP4 adalah tempat konsultasi permasalahan keluarga. Sedangkan upaya kuratif yaitu kegiatan BP4 dalam

¹⁷ Rizki Maulida Amalia, "Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian"(Jakarta: Universitas Al-Azhar Indonesia, 2017), hlm. 27

pelestarian perkawinan berupa penasihat, sosialisasi dan konsultasi keluarga.¹⁸

Jurnal dari Ali Bata Ritonga dengan judul Peran BP4 dalam Mengantisipasi Angka Perceraian (Studi Pada BP4 Kabupaten Labuhan batu Raya). Dalam jurnal ini diketahui bahwa BP4 Kabupaten Labuhanbatu Raya telah melaksanakan perannya yakni melaksanakan visi dan misi yang diusungnya sebagaimana BP4 pada umumnya. Namun demikian, ada beberapa kendala yang dihadapi BP4 dalam pelaksanaan tugasnya diantaranya SDM yang kurang memahami agama, dana oprasional BP4 belum jelas dalam APBN atau APBD, manajerial BP4 belum memadai. Sehingga peran BP4 di Kabupaten Labuhanbatu Raya cenderung satngan, belum ada trobosan dalam memerankan perannya secara maksimal.¹⁹

Jurnal dari Farah Tri Apriliani dengan judul Pengaruh Perkawinan Muda terhadap Ketahanan Keluarga. Perkawinan muda menjadi perhatian masyarakat meskipun jumlah angkanya tidak tinggi, akan tetapi setiap tahunnya meningkat. Kondisi seperti ini memaksa calon pengantin usia muda untuk sebisa mungkin memahami bagaimana membina rumah tangga, yang secara emosional mereka masih labil diusia seperti itu. Polemik nikah muda akan berdampak pada ketahanan keluarga, karena secara psikologis pasangan nikah muda belum mapan secara mental maupun finansial. Namun demikian,

¹⁸ Wildana Setia Warga Dinata, "Optimalisasi Peran Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Rangka Pembentukan Keluarga Sakinah di Kabupaten Jember" (Bawean: Jurnal Syari'ah dan Hukum PA Bawean, 2015) hlm. 77-88.

¹⁹Ali Bata Ritonga, "Peran BP4 dalam Mengantisipasi Angka Perceraian (Studi Pada BP4 Kabupaten Labuhan batu Raya)" (Labuhanbatu Raya: At-Tafahum Journal Islamic Law, 2018). hlm. 64.

itu semua tidak dapat dijadikan ukuran mutlak bahwa nikah muda akan mengakibatkan ketahanan keluarga menjadi berantakan.²⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Rizki Ade Putra Utama, dengan judul Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam Membangun Ketahanan Keluarga (Relevansinya dengan Mashlahah). Pada penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam membangun ketahanan keluarga, diantaranya Peraturan Gubernur Nomor 186 Tahun 2012 dan Peraturan Gubernur Nomor 185 Tahun 2017. Kedua peraturan yang meupakan kebijakan tersebut telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Implementasi dari kebijakan tersebut cukup baik, namun belum sepenuhnya tercapai karena ada berbagai faktor penghambat.²¹

Persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu pada bagaimana langkah awal dalam menentukan tolok ukur ketahanan keluarga yang dimaksud. Perbedaannya pada relasi Lembaga yang dioptimalkan dalam program ketahanan keluarga, yaitu di Kota Pekalongan adalah BP4 Kota Pekalongan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ayu Nur Rahmawati, dengan judul Tinjauan Maqashid Asy-Syari'ah Terhadap Pola Ketahanan Keluarga Untuk

²⁰ Farah Tri Apriliani, "Pengaruh Perkawinan Muda terhadap Ketahanan Keluarga" (Bandung: UNPAD, 2020), hlm. 98.

²¹ Rizki Ade Putra Utama, "Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam Membangun Ketahanan Keluarga (Relevansinya dengan Mashlahah)", *Skripsi Hukum*, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2018), hlm. 5

Mencegah Kenakalan Remaja (Studi Kasus Beberapa Keluarga Di Desa Jambidan, Kecamatan Bangutapan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta) menjelaskan bahwa dari hasil penelitian di lapangan, didapatkan ketahanan keluarga di sana belum tercapai. Hal ini didasarkan pada penerapan *hifz din* (belum tercapai) dan *hifz mal* (belum tercapai), pengaruh spiritual, budaya dan kecerdasan tidak ada pada remaja desa Jambidan, Bangutapan, Bantul, Yogyakarta.²²

Untuk persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu pada pola ketahanan keluarga dalam konteks mental spiritual akan membangun sebuah keluarga yang kuat mentalnya. Perbedaannya yaitu pada peran keluarga dan peran BP4.

Penelitian yang dilakukan oleh Widyani Rahayu, yang berjudul Implementasi Kebijakan Tentang Program Kampung Keluarga Berencana Oleh Bidang Keluarga Sejahtera Dan Advokasi Pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukabumi. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan kebijakan tentang program Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB) oleh Bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukabumi, masih belum optimal.²³

²²Ayu Nur Rahmawati, "Tinjauan Maqasid Asy-Syari'ah Terhadap Pola Ketahanan Keluarga Untuk Mencegah Kenakalan Remaja(Studi Kasus Beberapa Keluarga Di Desa Jambidan, Kecamatan Bangutapan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta)", *Skripsi Sarjana Hukum*, (Yogyakarta : UIN Sunan kalijaga, 2012), hlm. VI

²³ Widyani Rahayu, "Implementasi Kebijakan Tentang Program Kampung Keluarga Berencana Oleh Bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasi Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukabumi", *Tesis Magister Kebijakan Publik*, (Bandung: Universitas Pasundan, 2018), hlm. 18.

Selanjutnya penelitian ini disimpulkan bahwa belum optimalnya kinerja Seksi Bina Ketahanan Keluarga, Balita, Anak, Remaja dan Lanjut Usia pada Bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukabumi karena sumber-sumber ketersediaan dana operasional yang belum sepenuhnya memadai untuk melaksanakan kegiatan program, Karakteristik Badan Pelaksana mengenai kemampuan staf/petugas yang masih perlu ditingkatkan dalam melaksanakan tupoksinya, juga kondisi sosial, ekonomi dan politik terutama mengenai pemahaman masyarakat mengenai program pemberdayaan ini masih perlu pembinaan yang terus menerus harus dilakukan secara intensif.

Persamaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah bagaimana mewujudkan ketahanan keluarga. Sedangkan perbedaannya yaitu bagaimana upaya BP4 Kota Pekalongan dalam perannya membangun ketahanan keluarga di Kota Pekalongan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis meneliti secara lapangan (*field reseach*) yakni; “suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan”.²⁴ Dalam hal ini diarahkan untuk memperoleh data dari objek penelitian yang sebenarnya adalah peran BP4 Kota Pekalongan dalam mensosialisasikan Perda Nomor 8 Tahun 2019 Kota Pekalongan.

²⁴Suharismi Arikunto, *Dasar-dasar Research*, (Tarsoto:Bandung, 1995), hlm.58.

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dimana menurut Bodgan dan Taylor, metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh.²⁵ Oleh karena itu, pendekatan kualitatif ini dipilih oleh penulis berdasarkan tujuan penelitian yaitu bagaimana pelaksanaan Perda Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketahanan keluarga di Kota Pekalongan.

2. Subyek, Obyek dan Informan Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah BP4 Kota Pekalongan. Untuk objek penelitian adalah peran BP4 dalam mensosialisasikan Perda Nomor 8 Tahun 2019. Sedangkan informan penelitian antara lain Achmad Suyuti (Ketua BP4 Kota Pekalongan), Masrukhin (Sekretaris BP4 Kota Pekalongan), Faqihudin (Ketua Pokjaluh Kota Pekalongan), Ahmad Mundakir (Kepala Kementerian Agama Kota Pekalongan Tahun 2019), Baswedan Mirza (Bidang Kesejahteraan Keluarga BP4 Kota Pekalongan, Amat Fauzan (Tokoh Masyarakat), dan Baghdadi (Tokoh Agama).

²⁵Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 3.

3. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 macam :

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang secara langsung dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau obyek penelitian.²⁶ Data primer dalam penelitian ini berupa data yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan yaitu BP4 Kota Pekalongan, yang meliputi Ketua Umum dan Sekretaris Umum BP4 Kota Pekalongan.

b. Sumber Data Sekunder

Adapun data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan.²⁷ Dalam penelitian ini data sekunder adalah data dari studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, dan bahan kepustakaan.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah dengan cara:

a. Observasi

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang

²⁶Burhan M. Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 122.

²⁷Burhan M. Bungin, *Ibid*, hlm. 123

diselidiki.²⁸ Pada waktu melakukan observasi, penulis ikut juga berpartisipasi bukan hanya mengamati saja orang-orang yang sedang melakukan suatu kegiatan tertentu yang sedang diobservasi. Dimana penulis mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh BP4 Kota Pekalongan dalam mensosialisasikan program ketahanan keluarga berdasarkan Perda Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2019. Penulis juga mengikuti program kerja BP4 Kota Pekalongan dalam mensosialisasikan ketahanan keluarga.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.²⁹ Prosesnya dapat dilakukan secara langsung dengan bertatap muka langsung (*face to face*) dengan narasumber. Akan tetapi bisa juga dilakukan dengan tidak langsung seperti melalui telepon, internet atau surat (wawancara tertulis). Dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara mendalam dengan sumber data primer, yaitu sejumlah anggota BP4 Kota Pekalongan, tokoh masyarakat, peserta suspranik 10 orang, calon pengantin yang mengikuti bimbingan di BP4 sebanyak 10 pasang dan jama'ah pengajian yang digagas oleh da'i BP4 Kota Pekalongan.

²⁸Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 70.

²⁹Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*,.... hlm. 83.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa sumber data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.³⁰ Sumber data tertulis dapat dibedakan menjadi; dokumen resmi, buku, majalah, arsip, ataupun dokumen pribadi.³¹ Dalam penelitian ini berupa foto sesi wawancara kepada sejumlah narasumber yang sudah ditentukan, sturuktur organisasi BP4 Kota Pekalongan dan program kerja dalam mendukung perda nomor 8 tahun 2019.

5. Kredibilitas Informasi/ Data

Guna mendapatkan informasi atau data yang kredibel, peneliti menggunakan metode triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaankeabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekanatau pembanding terhadap data itu.³² Triangulasi yang peneliti pergunakan adalah :

a. Triangulasi Metode

Triangulasi Metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Dalam penelitian ini

³⁰Muhammad.,*Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 103

³¹Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 113

³²*Ibid.*, hlm. 330

untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti menggunakan metode wawancara dan observasi untuk mengecek kebenarannya. Selain itu, peneliti juga bisa menggunakan sumber yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut.

b. Triangulasi Sumber Data

Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui sumber perolehan data. Misalnya, peneliti menggunakan observasi terlibat (*participant observation*), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (*insights*) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti.

6. Teknik dan Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah "*analisa kualitatif*" yaitu suatu cara penelitian yang menggunakan dan menghasilkan data secara deskriptif analisis. Artinya apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, yaitu proses analisis yang dilakukan secara bertahap; *pertama*, pengumpulan data, yaitu proses pencarian data di lapangan yang dilakukan melalui

wawancara, observasi dan dokumentasi. Tahap *Kedua*, reduksi data (*data reduction*), yaitu proses pemilihan, dan pemilahan serta pemusatan perhatian pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang diperoleh di lapangan.³³

Ketiga, penyajian data (*data display*), yaitu penyajian atau deskripsi data atau informasi tersusun yang memungkinkan untuk melakukan interpretasi data, penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk teks naratif. Pada dasarnya peneliti akan melakukan analisis dan interpretasi dalam setiap tahapan penelitian. *Keempat*, pengambilan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing and verification*). Selama penelitian masih berlangsung, setiap kesimpulan yang ditetapkan akan terus menerus diverifikasi hingga dapat diperoleh konklusi yang akuntabel.³⁴

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini memuat 5 (lima) bab, mulai dari bab pendahuluan sampai bab penutup. Hal ini perlu untuk memudahkan penulis dalam langkah menyusun penelitian. Adapun urutan sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluanyang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

³³Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Agama*, Cet. Ke-2 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hal. 190.

³⁴*Ibid.*, hal. 193-194.

Bab II berisi ketahanan keluarga yang meliputi konsep keluarga, konsep ketahanan keluarga, indikator ketahanan keluarga, faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan keluarga

Bab III berisi gambaran umum BP4 Kota Pekalongan, Sejarah BP4 Kota Pekalongan, Tugas dan Tujuan, Kegiatan BP4 Kota Pekalongan, dan Upaya Pembangunan Ketahanan Keluarga.

Bab IV berisi analisis Peran BP4 Kota Pekalongan dalam upaya pembangunan ketahanan keluarga di Kota Pekalongan.

Bab V berisi penutup, yang meliputi simpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Dari pemaparan penelitian skripsi ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. BP4 Kota Pekalongan telah berupaya mewujudkan pembangunan ketahanan keluarga di Kota Pekalongan yaitu dengan peranan kegiatannya seperti mensosialisasikan Perda Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga, serta mengadakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan ketahanan keluarga, yaitu Suspranik, Suscatin dan pembinaan keluarga sakinah melalui forum formal dan non formal.
2. Adapun faktor-faktor pendukung pembangunan ketahanan keluarga terbagi atas faktor internal yang meliputi kapasitas kognitif, komunikasi, emosi, fleksibilitas dan spiritual dan faktor eksternal yang meliputi dukungan keluarga, kebersamaan keluarga, kondisi financial dan hubungan baik dengan lingkungan sosial. Selain itu ada faktor pendukung lainnya seperti adanya Perda Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2019, dukungan dana APBD Kota Pekalongan, dan kerja sama antar instansi terkait yang baik. Sedangkan faktor penghambatnya antara lain kondisi ekonomi masyarakat Kota Pekalongan yang tidak

stabil, dukungan dana APBD Kota Pekalongan yang minim, dan kesadaran Catin yang kurang dalam mengikuti Suscatin dan Suspranik.

B. SARAN

1. Dalam rangka penguatan dan pembekalan Catin hendaknya dilakukan secara berkala tidak sebatas dua kali pertemuan saja, yang kami rasa kurang cukup.
2. Perlu penggalakan pembinaan keluarga sakinah di setiap tingkat kelurahan guna memberikan pencerahan pentingnya hidup berkeluarga dan menjaga keutuhan keluarga sebagai sarana meminimalisir terjadinya perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhamdu dan Fara Hamdana, *Psikologi Umum: Pengantar Memahami Manusia*, Pelambang: Noer Fikri Offset, 2017.
- Amalia, Rizki Maulida, “Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian” Jakarta: Universitas Al-Azhar Indonesia, 2017.
- Apriliani, Farah Tri, *Pengaruh Perkawinan Muda terhadap Ketahanan Keluarga*, Bandung: UNPAD, 2020.
- Arikunto, Suharismi, *Dasar-dasar Research*, Tarsoto:Bandung, 1995.
- Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, *Opini Keluarga Sejahtera*, Jakarta: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, 1995.
- Badan Penasihatatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Hasil Munas BP4 XIII/2004 dan Pemilihan Ketua Sakinah Teladan Tingkat Nasional, Jakarta, 14-17 Agustus 2004.
- Baghdadi, Bidang Konsultasi Hukum dan Perkawinan periode 2020-2025, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 18 Januari 2021.
- BP4 Kota Pekalongan, *Buku Keluarga Muslim Sakinah*, Pekalongan: BP4 Kota Pekalongan, 2020.
- BPS Kota Pekalongan, *Kota Pekalongan Dalam Angka 2020*, Pekalongan: BPS Pekalongan, 2020.
- BPS, *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016*, Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016.
- Bungin, Burhan M., *Metodologi Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, Cet. Ke-1, Jakarta: Kencana, 2004.
- Ch., Mufida, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN Press, 2010.
- Chasanah, Nur, Sekretaris I BP4 Kota Pekalongan periode 2020-2025, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 6 Februari 2021.

Choiron. Moch., Koordinator Pokja BP4 Kota Pekalongan periode 2020-2025, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 5 Februari 2021.

Choiron. Moch., Koordinator Pokja BP4 Kota Pekalongan periode 2020-2025, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 3 Januari 2021

Choiron. Moch., Koordinator Pokja BP4 Kota Pekalongan periode 2020-2025, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 13 Desember 2020.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996

Dinata, Wildana Setia Warga, "Optimalisasi Peran Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Rangka Pembentukan Keluarga Sakinah di Kabupaten Jember" Bawean: Jurnal Syari'ah dan Hukum PA Bawean, 2015.

Hasil Munas BP4 Ke XIV/2009 Jakarta, 1-3 Juni 2009.

<http://likesda.pekalongankota.go.id/standar-pelayanan-minimal/2015/10.html>. Diakses, 10 Desember 2020

<http://republika.co.id/berita/q48rba320/>. (17 Januari 2020). Diakses, 10 Oktober 2020.

<https://infosekitarpekalongan.com>. (4 Oktober 2019). Diakses, 1 Mei 2020.

Ichwan dan Aminatus Sa'diyah, Peserta Suscatin BP4 Kota Pekalongan Maret 2021, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 30 Maret 2021.

Kamal, Mustofa, Tutor Suscatin BP4 Kota Pekalongan periode 2020-2025, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 2 Mei 2021.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pembangunan Ketahanan Keluarga*, (Jakarta: KPPPA, 2016), hlm. 6.

Keputusan Musyawarah Nasional BP4 Ke XIV Tahun 2009 Nomor: 26/2-P/BP.4/VI/2009 tentang Anggaran Dasar BP4 Tahun 2009-2014 di Jakarta tanggal 3 Juni 2009.

Lestari, Sri, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*, Jakarta: Kencana, 2012.

- Lubis, Namora Lumonga, *Memahami Dasar-dasar Konseling Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 220.
- Manan, Bagir, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum, 2005.
- Mawarpuri, Marty dan Mirza, “Resiliensi dalam Keluarga; Prespektif Psikologi”, *Jurnal Psiko Islam Media, Volume 2 Nomor 1 April 2017*, diakses 16 Oktober 2019.
- Mazidah, Nur dan Siti Azizah, *Sosiologi Keluarga*, Surabaya: UINSA Press, 2014.
- Meleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2000.
- Meleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1991.
- Muchtar. Zubaidah, “Fungsi dan Tugas BP4 (Majalah Nasehat Perkawinan dan Keluarga)” Jakarta: BP4 Pusat, 1993.
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008.
- Mukhoyyaroh, Titik, *Psikologi Keluarga*, Surabaya: UINSA Press, 2014.
- Musfiroh, Mujahidatul, dkk., “Analisis Faktor-faktor Ketahanan Keluarga di Kampung KB RW 18 Kelurahan Kadipiro Kota Surakarta”, Surakarta: Jurnal Kesehatan FK UNS, 2019.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Narwoko, J. Dwi dan Bagong Suyanto, *Sosiologi: Teks Pengantar dan Tearapan*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Navida, Imro'atun dan Mohammad Jumaidi, Peserta Suscatin BP4 Kota Pekalongan Maret 2021, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 30 Maret 2021
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2014, Pasal 1 Bab I Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
- Perda Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

- Purnomo, Priyo Edy dan Heny Rizkiyana, Peserta Suscatin BP4 Kota Pekalongan Maret 2021, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 17 Maret 2021.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Volume 1, Universitas Michingan: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan Kebudayaan, 1983.
- Rahayu, Widyani, “Implementasi Kebijakan Tentang Program Kampung Keluarga Berencana Oleh Bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasi Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukabumi”, *Tesis Magister Kebijakan Publik*, Bandung: Universitas Pasundan, 2018.
- Rahmawati, Ayu Nur, “Tinjauan Maqāṣid Asy-Syari’ah Terhadap Pola Ketahanan Keluarga Untuk Mencegah Kenakalan Remaja (Studi Kasus Beberapa Keluarga Di Desa Jambidan, Kecamatan Bangutapan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta)”, *Skripsi Sarjana Hukum*, Yogyakarta : UIN Sunan kalijaga, 2012.
- Rakhmat, Jalaludin (ed.), *Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern*, Cet. Ke-2, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.
- Ritonga, Ali Bata, “Peran BP4 dalam Mengantisipasi Angka Perceraian (Studi Pada BP4 Kabupaten Labuhan batu Raya)” Labuhanbatu Raya: At-Tafahum Journal Islamic Law, 2018.
- Rochman, M. Saifu, Pokja BP4 Kecamatan Pekalongan Utara, Wawancara Pribadi, Pekalongan 21 Februari 2021.
- Rochman, M. Saifu, Tutor BP4 Kota Pekalongan periode 2020-2025, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 1 April 2021
- Rochman, M. Saifu, Tutor Suscatin BP4 Kota Pekalongan periode 2020-2025, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 2 Mei 2021.
- Sabiq, Cahya, Pegawai Bimas Islam Kemenag Kota Pekalongan, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 4 Mei 2021.
- Sabiq, Cahya, Sekretaris III BP4 Kota Pekalongan periode 2020-2025, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 17 Maret 2021.
- Soerjono Soekanto, *Teori Peranan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Suprayogo, Imam dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Agama*, Cet. Ke-2, Bandung: Remaja Rosda karya, 2001.

- Suyuti, Achmad, Ketua Umum BP4 Kota Pekalongan periode 2015-2020, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 2 Januari 2020.
- Suyuti, Achmad, Ketua Umum BP4 Kota Pekalongan periode 2015-2020, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 20 April 2020.
- Suyuti, Achmad, Ketua Umum BP4 Kota Pekalongan periode 2015-2020, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 21 April 2020.
- Suyuti, Achmad, Ketua Umum BP4 Kota Pekalongan periode 2020-2025, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 12 Januari 2021.
- Utama, Rizki Ade Putra, “Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam Membangun Ketahanan Keluarga (Relevansinya dengan Mashlahah)”, *Skripsi Hukum*, Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2018.
- Wardoyo, Dai, Sekretaris Umum BP4 Kota Pekalongan periode 2020-2025, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 5 Februari 2021.
- Wardoyo, Dai, Sekretaris Umum BP4 Kota Pekalongan periode 2020-2025, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 6 Februari 2021.
- Wardoyo, Dai, Sekretaris Umum BP4 Kota Pekalongan periode 2020-2025, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 13 Maret 2021
- Wirjosoegito, Soebono, *Proses dan Perencanaan Peraturan Perundangan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Yahya, Moch., Kasi Bimas Islam Kementerian Agama Kota Pekalongan, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 21 September 2020.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Atik Kurniati
Tempat, Tanggal lahir : Pekalongan, 31 Juli 1968
Alamat : Jl. Merpati Gang Rambutan 282
RT 024 / RW 005 Kelurahan Bener, Kecamatan
Wiradesa, Kabupaten Pekalongan
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS

Riwayat Pendidikan :

1. SD Muhammadiyah Pencongan Lulus Tahun 1978
2. SMP Negeri 1 Wiradesa Lulus Tahun 1984
3. SMEA Negeri Pekalongan Lulus Tahun 1987
4. IAIN Pekalongan Lulus Tahun 2021

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 14 Juni 2021

Penulis



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma bangsa No.9 Pekalongan. Telp.(0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website : perpustakaan iain-pekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iain.pekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **ATIK KURNIATI**

NIM : **2011316011**

Jurusan /Fakultas : **HUKUM KELUARGA ISLAM / FASYA**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada

Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

**PERAN BP4 KOTA PEKALONGAN DALAM UPAYA PEMBANGUNAN
KETAHANAN KELUARGA DI KOTA PEKALONGAN**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 21 Juni 2021



ATIK KURNIATI
NIM. 2011316011

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.